EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS

Lutfi Fauziah

E-mail: lutfi.f1295@gmail.com
Jurusan Akuntansi, Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
Jl. Ciputat Raya No.77, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS, sudah sesuai atau belum menurut UU No. 36 Tahun 2008. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil oleh peneliti langsung dari seorang bagian accounting berupa informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pajak dan data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal, SPT Tahunan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen PT. EPS yang berhubungan langsung dengan laporan laba-rugi komersial tahun 2018. Metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh Pasal 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS tidak sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan ditemukannya hasil akhir perhitungan yang Lebih Bayar sebesar (Rp. 134.649.156). Dengan adanya SPT Tahunan Badan yang lebih bayar maka perusahaan berhak melaporkan dan mengajukan permohonan atas kelebihan pajak tersebut atau disebut dengan restitusi dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran. Namun DJP akan mereview kembali atau melakukan pemeriksaan kepada perusahaan tentang kebenaran atas lebih bayar tersebut.

Kata kunci : Evaluasi Pemenuhan Kewajiban PPh Badan, Angsuran PPh 25, Ekualisasi dan Rekonsiliasi

ABSTRACT

This study aims to find out how to Evaluate the Fulfillment of Corporate Income Tax Obligations and Determine Article 25 Income Tax Installments Through Equalization and Reconciliation at PT. EPS, whether or not according to Law No. 36 of 2008. Types of data used are primary data that is data taken by researchers directly from an accounting department in the form of information relating to financial and tax reports and secondary data taken by researchers are commercial financial statements, fiscal financial statements, annual notification letters. The technique of collecting data is by collecting PT. EPS which is directly related to the 2018 commercial income statement. The analytical method used is a quantitative analysis method. Based on the results of the study the authors concluded that the Evaluation of the Fulfillment of Corporate Income Tax Obligations and Determine Article 25 Income Tax Installments Through Equalization and Reconciliation at PT. EPS is not in accordance with Law No. 36 of 2008 and the discovery of the final results of the calculation that is more Pay for (Rp. 134,649,156). With the annual notification letter of the overpaid body, the company has the right to report and submit an application for the tax excess or referred to as restitution with a refund for the excess payment. However, DJP will review or examine the company about the truth of the overpayment.

Keywords: Evaluation of Fulfillment of Corporate Income Tax Obligations, Article 25 Income Tax Installments, Equalities and Reconciliation

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama Negara, khususnya Negara Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam hal meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Dengan meningkatnya APBN tersebut menandakan bahwa

kebutuhan ekonomi dan kebutuhan Negara semakin meningkat juga. Dilihat dari penerimaan pajak yang cukup besar, maka penanganannya haruslah optimal.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu pembayaran pajak merupakan peran serta wajib pajak dalam kontribusinya kepada Negara untuk menjadikan Negara ini makmur dan sejahtera. Warga Negara yang baik sangatlah dibutuhkan dalam kesadarannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan membayar pajak warga Negara sudah melakukan perwujudan atas pengabdian sebagai warga Negara yang taat akan pajak. Dan dengan membayar pajak yang dilandasi oleh kesadaran warga Negara, Negara akan memberikan fasilitas yang baik sehingga masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa setiap warga Negara berkontribusi secara fiskal kepada kebijakan pemerintah dengan sukarela.

Pajak penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dikenakan baik untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan/pendapatan yang didapatkan. Pajak Penghasilan Pasal 25 atau biasa disingkat dengan PPh 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 29 atau PPh 29 merupakan kekurangan pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Ekualisasi merupakan salah satu hal paling utama dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan. Ekualisasi pajak bertujuan untuk terhindarnya dari koreksi pajak. Selain itu juga sebagai antisipasi dalam hal persiapan wajib pajak jika dilakukan pemeriksaan oleh KPP. Dengan demikian, ekualisasi dapat digunakan untuk melacak dan memastikan apakah seluruh omzetnya sudah dipungut PPN. Kemudian dapat digunakan juga untuk memastikan apakah seluruh transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23 telah dipotong pajaknya. Serta apakah seluruh biaya gaji maupun upah tenaga kerja langsung sudah sama dengan jumlah biaya gaji pada laporan Laba/Rugi. Lalu kemudian diperhitungkan saat mengisi SPT PPh Wajib Pajak Badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap pemenuhan kewajiban PPh Badan dalam penentuan angsuran PPh Pasal 25 melalui ekualisasi dan rekonsiliasi tersebut, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. EPS

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya.

Menurut Sugiyono (2018) pengertian metode deskriptif adalah sebagai berikut:

"Metode deskriptif adalah metode menganalisis data yang digunakan dengan cara menggambarkan data atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi"

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kuantitatif merupakan metode pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu,".

Berdasarkan keterangan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya menggunakan instrument penelitian dengan analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus penelitian ini adalah melakukan Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS.

Laporan Keuangan Laba Rugi PT. EPS Tahun 2018

PT. EPS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi Panel Listrik. Data yang akan penulis olah adalah laporan keuangan komersial Pada PT. EPS. Berikut adalah laporan keuangan komersial PT. EPS yang manampilkan Laporan Laba/Rugi dalam periode laporan satu tahun yakni pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi Komersial PT. EPS Tahun Berakhir 31 Desember 2018

PT. EPS					
LAPORAN LABA – RUGI	LAPORAN LABA – RUGI				
PERIODE JANUARI - DESEMBER 2018					
(dalam satuan rupiah)					
PENDAPATAN USAHA					
Penjualan	Rp 31.269.818.847				
Potongan Penjualan	-				
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 31.269.818.847				

НРР	
Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018	Rp 5.283.148.388
Pembelian	Rp 24.300.460.603
Biaya Overhead	Rp 1.215.743.613
Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018	Rp 6.017.556.530
Jumlah Harga Pokok Penjualan	Rp 24.781.796.074
LABA / (RUGI) KOTOR	Rp 6.488.022.773
EIBIT (Redf) RoTok	Rp 0.10010221772
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI	
Gaji, Tunjangan dan Bonus	Rp 2.743.261.848
Beban PPh-21	Rp 40.110.650
Beban Pengembanagan SDM	Rp 11.000.000
Beban Non Opr dan umum	Rp 965.231.298
Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.722.000
Beban Penjualan dan Pemasaran	Rp 261.678.730
Beban Telekomunikasi	Rp 26.844.679
Beban Penerangan	Rp 41.673.927
Beban Transportasi	Rp 170.354.500
Beban Perawatan Peralatan	Rp 28.438.050
Beban Perawatan Kendaraan	Rp 43.019.111
Beban Perawatan Bangunan	- TQ 43.013.111
Beban Jasa Kurir dan Benda Pos	Rp 295.250
Beban Perijinan	Rp 750.000
Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp 236.679.065
Beban Konsumsi	Rp 4.080.000
Beban Penyususutan	Rp 414.085.479
Beban Perlengkapan	Rp 54.580.155
Biaya Administrasi Bank	Rp 301.202.802
Beban Bunga Bank Investasi	- Ttp 301.202.002
Beban Bunga Modal Kerja	Rp 868.366.464
Kerugian Penjualan Aktiva	-
Beban Bunga Kredit Lokal	Rp 517.520.325
Beban Selisih Kurs	
Beban Bunga PB-BII	Rp 144.850.611
Beban Diskonto	Rp 44.945.927
Beban Administrasi Pajak (Sanksi Pajak)	Rp 17.036.664
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	Rp 6.937.727.535
Junian Diaya Administrasi dan Offidin	кр 0.331.121.333
Park of the Property Was	
Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha	
Pendapatan lainya	Rp 755.456
Bunga Jasa Giro	Rp 150.188
Pajak Jasa Giro	*
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	Rp 905. 644
	Dn 440 700 110
Laba Rugi (EBIT)	Rp 448.799.118

Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan	Rp	300.766.720
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp	(749.565.838)

Sumber: Laporan Keuangan PT. EPS

Berdasarkan data laporan laba rugi PT. EPS pendapatan yang diperoleh sejumlah Rp 31.269.818.847. Harga Pokok Penjualan sejumlah Rp 24.781.796.074 yang didapat dari hasil perhitungan Persediaan Barang dagang awal sejumlah Rp 5.283.148.388 ditambah dengan Pembelian sejumlah Rp 24.300.460.603, kemudian ditambah dengan Biaya Overhead sejumlah Rp 1.215.743.613 lalu kemudian dikurangi Persediaan Barang dagang akhir sejumlah Rp.6.017.556.530. Sehingga menghasilkan Laba Kotor perusahaan Rp. 6.488.022.773. Total biaya berjumlah Rp. 6.937.727.535 dan penghasilan serta beban di luar usaha berjumlah Rp.905.644 sehingga menghasilkan Laba Rugi Sebelum Pajak senilai Rp.448.799.118. Pajak Penghasilan perusahaan berjumlah Rp 300.766.720.

Dari laporan Laba/Rugi Komersial diatas menerangkan bahwa pada tahun 2018 PT. EPS menghasilkan Laba/Rugi sebelum pajak sebesar Rp. 448.799.118 dan menghasilkan Rugi setelah pajak sebesar Rp (749.565.838).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 PT. EPS dalam laporan komersil mengalami kerugian sebesar Rp (749.565.838).

Rekonsiliasi Fiskal PT. EPS

Tabel 4.5 Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT. EPS

	KOMERSIL		KOREKSI	FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan	Rp 31.269.818.847		Rp 75.477.300	Rp 31.194.341.547
Potongan Penjualan	-			
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 31.269.818.847			Rp 31.194.341.547
HPP				
Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018	Rp 5.283.148.388			
Pembelian	Rp 24.300.460.603			
Biaya Overhead	Rp 1.215.743.613			
Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018	Rp 6.017.556.530			
Jumlah Harga Pokok Penjualan	Rp 24.781.796.074			Rp 24.781.796.074
LABA / (RUGI) KOTOR	Rp 6.488.022.773			Rp 6.412.545.473
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI				
Gaji, Tunjangan dan Bonus	Rp 2.743.261.848			Rp 2.743.261.848

Laba (Rugi) Setelah Pajak		(749.565.838)			
Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan	Rp	300.766.720			_
Laba Rugi (EBIT)	Rp	448.799.118			Rp 1.303.080.000
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	Rp	905. 644			
Pajak Jasa Giro	Rp	150.188		Rp 150.188	
Bunga Jasa Giro	Rp	755.456		Rp 755.456	
Pendapatan lainya		-			
Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha					
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	Rp 6	.937.727.535	Rp 1.828.262.834	Rp 75.477.300	
Beban Administrasi Pajak (Sanksi Pajak)	Rp	17.036.664	Rp 17.036.664		-
Beban Diskonto	Rp	44.945.927	Rp 44.945.927		-
Beban Bunga PB-BII	Rp	144.850.611	Rp 144.850.611		-
Beban Selisih Kurs		-			-
Beban Bunga Kredit Lokal	Rp	517.520.325	Rp 517.520.325		-
Kerugian Penjualan Aktiva	1	-			-
Beban Bunga Modal Kerja	Rp	868.366.464			Rp 868.366.464
Beban Bunga Bank Investasi	Т	-	14p 250.000.000		Ttp 10.202.002
Biaya Administrasi Bank	_	301.202.802	Rp 256.000.000		Rp 45.202.802
Beban Penyususutan Beban Perlengkapan	Rp Rp	414.085.479 54.580.155	Rp 54.922.351		Rp 359.163.128 Rp 54.580.155
Beban Konsumsi	Rp	4.080.000	4.080.000		Pr. 250 162 120
Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp	236.679.065	Rp 236.679.065 Rp		-
Beban Perijinan	Rp	21.509.556			Rp 21.509.556
Beban Jasa Kurir dan Benda Pos	Rp	21.509.556			Rp 21.509.556
Beban Perawatan Bangunan		-			
Beban Perawatan Kendaraan	Rp	43.019.111	Rp 21.509.556		Rp 21.509.556
Beban Perawatan Peralatan	Rp	28.438.050			Rp 28.438.050
Beban Transportasi	Rp	170.354.500	1		Rp 170.354.500
Beban Penerangan	Rp	41.673.927	Rp 20.836.964		Rp 20.836.964
Beban Telekomunikasi	Rp	26.844.679	Rp 1.750.000		Rp 25.094.679
Beban Penjualan dan Pemasaran	Rp Rp	261.678.730	Rp 261.678.730		Rp 1.722.000
Beban Non Opr dan umum Beban Perjalanan Dinas	Rp	965.231.298	Rp 206.341.992		Rp 758.889.306 Rp 1.722.000
Beban Pengembanagan SDM	Rp	11.000.000	D 205244 002		Rp 11.000.000
Beban PPh-21	Rp	40.110.650	Rp 40.110.650		-

Sumber: Laporan Keuangan PT. EPS

Berdasarkan tabel diatas Analisis Rekonsiliasi fiskal diatas diketahui bahwa terdapat akun-akun yang dapat diakui (deductible) maupun yang tidak dapat diakui (non-deductable) atas penghasilan kena Pajak Perusahaan. Diantaranya banyak akun yang tidak diperkenankan sebagai biaya yang bisa dikurangkan atas penhasilan. Maka akun-akun itu harus dikoreksi, baik positif maupun negative. Akun yang dikoreksi positif meliputi Beban PPh 21, Beban Non Opr dan umum, Beban Penjualan dan Pemasaran, Beban Telekomunikasi, Beban Penerangan, Beban Perawatan Kendaraan, Beban Kesejahteraan Pegawai, Beban Konsumsi, Beban Penyususutan, Biaya Administrasi Bank, Beban Bunga Kredit Lokal, Beban Bunga PB-BII, Beban Diskonto, dan Beban Administrasi Pajak (Sanksi Pajak).

Akun pada koreksi fiskal negatif yaitu Penjualan yang dikoreksi sebesar Rp 75.477.300 sehingga menghasilkan penghasilan fiskal sebesar Rp. 31.194.341.547 dan kemudian koreksi fiskal negatif pada pendapatan diluar usaha senilai Rp. 905.644.

Perhitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar PT. EPS

Table 4.10 Analisis Perhitungan PPh Badan Kurang Bayar

PERHITUNGAN PPh KURANG (LEBIH) BAYAR					
BERDASARKAN FAS	SILITAS PASAL 31 E				
PENGHASILAN NET	ТО	Rp. 1.303.080.000	.		
KOMPENSASI KERU	IGIAN	Rp			
PENGHASILAN KEN	A PAJAK	Rp. 1.303.080.000	_		
PKP yang mempe fasilitas	eroleh <u>Rp. 4.800.000.0</u>	<u>00</u> X Rp. 1.303.080.000 =	Rp. 200.026.236		
	Rp. 31.269.818.0	000			
PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas	Rp. 1.303.080.00	0 - Rp. 200.026.236 =	Rp. 1.103.053.764		
PPH TERUTANG					
25% X 50% X Rp. 200.0		Rp. 25.003.279			
25%X Rp. 1.103.053.76	4	Rp. 275.763.441			
PPH DIPOTONG / DIPUNGUT		Rp. 300.766.720			
PIHAK LAIN	render				
1. PPh Psl 22					
a. Bendaharawan	24.702.000				
2. PPh Psl 23	24.187.519	D 40.000 F40			
		Rp. 48.889.519			
PPh YANG HAR	RUS DIBAYAR SENDIRI	Rp. 251.877.201			
PPh YANG DIBAYAR	SENDIRI				
1 DDI D 125	Rp.				
1. PPh Psl 25 2. STP PPh Psl 25	251.653.467				
2. 31F FFII F8I 2J	-	Rp. 251.653.467			
PPh KURANG	BAYAR	Rp. 223.734			

Jadi PPh Pasal 29 yang terutang senilai Rp. 300.766.720. Jumlah PPh terutang tersebut kemudian dikurangi oleh angsuran PPh Pasal 25, dan kredit pajak yakni, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Sehingga menghasilkan jumlah PPh terutang yang harus dibayar menjadi Rp. 223.734.

Adapun jurnal yang dilakukan oleh PT. Elco Power System yaitu:

- Jurnal pada saat mencatat PPh terutang
- (D) Beban PPh Terutang Rp. 300.766.720
 - (K) Uang Muka PPh (Psl 22, 23 & 25) Rp. 300.542.986
 - (K) Hutang PPh Pasal 29 Rp. 223.734

Setelah melakukan penghitungan PPh Pasal 29 yang terutang, maka langkah selanjutnya adalah menentukan berapa besaran PPh 25 terutang atas masa pajak tahun berikutnya.

Table 4.11 Analisis Perhitungan PPh Pasal 25 Tahun 2018

BERDASARKAN FASILITAS PASAL 3	31 E			
PENGHASILAN NETTO		Rp. 1.303.080.000		
KOMPENSASI KERUGIAN		Rp		
PENGHASILAN KENA PAJAK		Rp. 1.303.080.000		
PKP yang memperoleh fasilitas	Rp. 4.800.000.000	X Rp. 1.303.080.000 =	Rp. 200.026.236	
	Rp. 31.269.818.000			
PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas	Rp. 1.303.080.000 - R	p. 200.026.236 =	Rp. 1.103.053.764	
PPH TERUTANG				
25% X 50% X Rp. 200.026.236		Rp. 25.003.279		
25%X Rp. 1.103.053.764		Rp. 275.763.441		
		Rp. 300.766.720		
PPH DIPOTONG / DIPUNGUT PIHAK	LAIN			
1. PPh Psl 22				
a. Bendaharawan	24.702.000			
2. PPh Psl 23	24.187.519	D., 40 000 510		
		Rp. 48.889.519		
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDII	स	Rp. 251.877.201		
Angsuran PPh Pasal 25		Rp. 20.989.766		
(Rp. 251.877.201 / 12)		-		

PEMBAHASAN

Bedasarkan laporan laba rugi perusahaan Penghasilan Kena Pajak yang terutang adalah sejumlah Rp. 1.303.080.000, jumlah tersebut merupakan penghasilan dibawah 4,8 M, maka akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5%.

Adapun koreksi fiskal yang penulis lakukan terhadap hasil koreksi fiskal dari Perusahaan adalah seperti pada tabel koreksi di bawah ini.

Analisis Rekonsiliasi Fiskal

	KOMERSIL	KOREKSI		FISKAL	
		POSITIF	NEGATIF		
PENDAPATAN USAHA					
Penjualan	Rp 31.269.818.847		Rp 75.477.300	Rp 31.194.341.547	
Potongan Penjualan	-				
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 31.269.818.847			Rp 31.194.341.547	
НРР					
Persedian Barang Dagang 01 Jan 2018	Rp 5.283.148.388				
Pembelian	Rp 24.300.460.603				
Biaya Overhead	Rp 1.215.743.613				
Persedian Barang Dagang Akhir 31 Des 2018	Rp 6.017.556.530				
Jumlah Harga Pokok Penjualan	Rp 24.781.796.074			Rp 24.781.796.074	
LABA / (RUGI) KOTOR	Rp 6.488.022.773			Rp 6.412.545.473	
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI					
Gaji, Tunjangan dan Bonus	Rp 2.743.261.848			Rp 2.743.261.848	
Beban PPh-21	Rp 40.110.650	Rp 40.110.650		-	
Beban Pengembanagan SDM	Rp 11.000.000			Rp 11.000.000	
Beban Non Opr dan umum	Rp 965.231.298	Rp 206.341.992		Rp 758.889.306	
Beban Perjalanan Dinas	Rp 1.722.000			Rp 1.722.000	
Beban Penjualan dan Pemasaran	Rp 261.678.730	Rp 261.678.730		-	
Beban Telekomunikasi	Rp 26.844.679	Rp 13.422.339		Rp 13.422.339	
Beban Penerangan	Rp 41.673.927			Rp 41.673.927	
Beban Transportasi	Rp 170.354.500			Rp 170.354.500	
Beban Perawatan Peralatan	Rp 28.438.050			Rp 28.438.050	
Beban Perawatan Kendaraan	Rp 43.019.111	Rp 21.509.556		Rp 21.509.556	
Beban Perawatan Bangunan	÷				
Beban Jasa Kurir dan Benda Pos	Rp 295.250			Rp 295.250	
Beban Perijinan	Rp 750.000			Rp 750.000	
Beban Kesejahteraan Pegawai	Rp 236.679.065	Rp 236.679.065		-	
Beban Konsumsi	Rp 4.080.000	Rp 4.080.000		-	
Beban Penyususutan	Rp 414.085.479	Rp 54.922.351		Rp 359.163.128	
Beban Perlengkapan	Rp 54.580.155			Rp 54.580.155	
Biaya Administrasi Bank	Rp 301.202.802			Rp 301.202.802	
Beban Bunga Bank Investasi	-				
Beban Bunga Modal Kerja	Rp 868.366.464			Rp 868.366.464	
Kerugian Penjualan Aktiva	-				
Beban Bunga Kredit Lokal	Rp 517.520.325	Rp 388.140.244		Rp 129.380.081	
Beban Selisih Kurs	-			-	

Beban Bunga PB-BII	Rp 144.850.611			Rp 144.850.611
Beban Diskonto	Rp 44.945.927			Rp 44.945.927
Beban Administrasi Pajak (Sanksi Pajak)	Rp 17.036.664	Rp 17.036.664		-
Jumlah Biaya Administrasi dan Umum	Rp 6.937.727.535	Rp 1.243.921.591	Rp 75.477.300	Rp. 5.693.805.944
Pendapatan dan Biaya dari Luar Usaha				
Pendapatan lainya	-			
Bunga Jasa Giro	Rp 755.456		Rp 755.456	
Pajak Jasa Giro	Rp 150.188		Rp 150.188	
Total Pendapatan dan Biaya Lain-lain	Rp 905. 644			-
Laba Rugi (EBIT)	Rp (448.799.118)			Rp 718.739.529
Beban/ (Manfaat) Pajak Penghasilan	Rp 300.766.720			
Laba (Rugi) Setelah Pajak	Rp (749.565.838)			

Table 4.16
Perhitungan PPh Badan Kurang/Lebih Bayar

PERHITUNGAN PPh KURANG (LE	EBIH) BAYAR			
BERDASARKAN FASILITAS PASA	AL 31 E			
PENGHASILAN NETTO		Rp 718.739.52	29	
KOMPENSASI KERUGIAN		Rp.	-	_
PENGHASILAN KENA PAJAK		Rp 718.739.52	29	
PKP yang memperoleh fasilitas	Rp. 4.800.000.000	X Rp 718.73	39.529 =	Rp. 110.328.421
	Rp. 31.269.818.000	11 14 / 10///		Ttp: 110.020.121
PKP yang TIDAK memperoleh fasilitas	Rp 718.739.529 - Rp. 11	0.328.421 =		Rp. 608.411.108
PPH TERUTANG				
25% X 50% X Rp. 110.328.421		Rp.	13.791.053	
25% X Rp. 608.411.108		Rp.	152.102.777	
		Rp.	165.893.830	
PPH DIPOTONG / DIPUNGUT PIH	AK LAIN			
1. PPh Psl 22				
a. Bendaharawan/BUMN	2	4.702.000		
2. PPh Psl 23	2	4.187.519		
		Rp.	48.889.519	
PPh YANG HARUS DIBAYAR SEN	DIRI	Rp.	<u>117.004.311</u>	
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI				
1. PPh Psl 25	Rp. 25	1.653.467		
2. STP PPh Psl 25		<u> </u>		
		Rp.	251.653.467	_
PPh LEBIH BAYAR		(Rp.	134.649.156)	

Dari hasil perhitungan diatas bahwa jumlah PPh yang seharusnya adalah lebih bayar senilai (Rp.134.649.156) dan bukanlah pph terutang kurang bayar senilai Rp. 223.734. Atas perhitungan perusahaan tersebut perlu melakukan SPT Pembetulan sesuai peraturan perundang-udangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai "Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS" tahun 2018, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPh Badan dan Menentukan Angsuran PPh 25 Melalui Ekualisasi dan Rekonsiliasi Pada PT. EPS tidak sesuai dengan Undangundang No. 36 tahun 2008.
- 2. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 25 PT. EPS belum sesuai dengan peraturan Undang-undang akan hal batas akhir penyetoran pajak.
- 3. Mekanisme kesesuaian proses pemenuhan kewajiban PPh Badan yang dilakukan PT. EPS tidak sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan ditemukannya hasil akhir perhitungan yang Lebih Bayar sebesar (Rp. 134.649.156). Dengan adanya SPT Tahunan Badan yang lebih bayar maka perusahaan berhak melaporkan dan mengajukan permohonan atas kelebihan pajak tersebut atau disebut dengan restitusi dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran. Namun DJP akan mereview kembali atau melakukan pemeriksaan kepada perusahaan tentang kebenaran atas lebih bayar tersebut.

SARAN

Untuk mencegah dikenakannya sanksi perpajakan, maka sebaiknya PT. EPS melakukan pemungutan dan menyetorkan pungutan tersebut tepat waktu bersamaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa pajak berakhir sesuai dengan ketentuan, saat pembuatan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebaiknya PT. EPS menyampaikan laporan ke KPP tepat waktu dari tanggal 20 (dua puluh) dan paling lambat tanggal terakhir pada bulan setelah Masa Pajak berakhir dan sebaiknya perusahaan tersebut dapat memahami mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, pelaporan

dan ketentuan dalam UU Perpajakan baik itu UU PPN, UU PPh, dan juga UU KUP sehingga memiliki kewaspadaan dalam pelaporan pajak kepada pemerintah.

Dalam hal SPT yang lebih bayar akan adanya pemeriksaan yang dilakukan DJP kepada perusahaan, maka perlunya kesiapan data yang lengkap untuk mendukung pemeriksaan dokumen yang dibutuhkan pajak. Perusahaan juga bisa menghindari adanya lebih bayar agar tidak terjadi pemeriksaan yang membutuhkan waktu lama sehingga mengganggu aktivitas produksi para staff perusahaan maka perusahaan bisa juga mengajukan permohonan pengurangan pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun berjalan, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep.537/PJ./2002 tentang penghitungan besarnya Angsuran pajak dalam tahun pajak dalam hal-hal tertentu mengenai pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang menyatakan bahwa apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalanya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada kepala kantor pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

Diana, Sari. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori. dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Liberti, Pandiangan. 2014. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi

Pangestu D D A L. 2017. Perpajakan Brevet A&B. Yogyakarta. Center For Academic Publishing Service

Siti, Resmi. 2016. Praktikum Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat. Edisi 9.

_____. 2019. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Edisi 11.

YB. Sigit, Hutomo. 2018. Terampil Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi. Edisi 1.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

A.A Istri, Shintia Dewi dan Putu Ery Setiawan. 2015. *Penerapan Tax Review atas Pajak**Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan. ISSN 2302 – 8556

E – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.13.

- I, Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan. 2018. *Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN*. ISSN 2302 8556 E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.1.
- Ni, Ketut Sukasih. 2016. Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) PPh Pasal 21 dan Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) Pada Laporan Laba Rugi Pada Rumah Sakit Manuaba Di Denpasar. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.12. No.3.